



GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

Yth. Bupati/Wali Kota Se-Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR **SS** TAHUN 2025

TENTANG

IMBAUAN GERAKAN AYAH MENGAMBIL RAPOR ANAK KE SEKOLAH DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

A. Tujuan

Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak dan pendampingan remaja melalui momen penting disekolah. Gerakan ini menjadi simbol perubahan budaya pengasuhan yang semula identik dengan peran ibu menjadi tanggung jawab kolektif yang setara. Program ini diharapkan menjadi kesempatan bagi anak untuk merasakan kehadiran ayah secara fisik, emosi, dan sosial budaya.

B. Menimbang

1. Berdasarkan hasil pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 (PK-25), presentase *fatherless* (tumbuh tanpa merasakan kehadiran ayah) di Indonesia pada tahun 2025 sebesar 25,8 persen. Sedangkan persentase *fatherless* di **Sulawesi Tengah sebesar 25,1 persen**. Ini berarti satu dari empat keluarga yang memiliki anak di Sulawesi Tengah mengalami *fatherless*.
2. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan fenomena *fatherless* di Indonesia, Khususnya di Sulawesi Tengah antara lain perceraian orang tua, kematian ayah, ayah yang tidak bertanggung jawab, ayah yang bekerja jauh atau terlalu sibuk.

3. Dalam hal kasus perceraian cenderung naik, fenomena *fatherless* dapat berakibat pada berbagai masalah sosial seperti: rendahnya harga diri anak, kesulitan menetapkan identitas seksual, kesulitan dalam belajar, kurang bisa mengambil keputusan, anak perempuan lebih rentan mengalami *daddy issues*.
4. Padahal keseimbangan peran ayah dan ibu sangat penting. Jika ibu mengajarkan tentang pendewasaan emosi, empati, dan nilai-nilai kasih sayang, maka ayah dapat mengajarkan tentang logika, keberanian, dan kemandirian. Sisi feminin dan maskulin ini dapat membentuk anak menjadi pribadi yang 'utuh'!

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Surat Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Nomor 86/Kep/B2/2025 tentang Standar Pelayanan Program Prioritas/Quick Win Layanan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN);
3. Surat edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah.

D. Imbauan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kepada Bupati/Wali Kota diminta untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

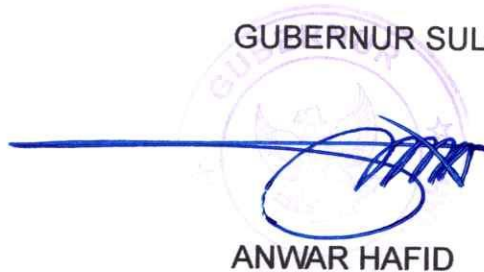
1. Menerbitkan Surat Edaran imbauan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tentang Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah pada setiap akhir semester.
2. Memastikan seluruh ayah yang mempunyai anak usia sekolah untuk mengambil rapor anak ke sekolah.
3. Anak usia sekolah yang dimaksud dalam gerakan ini adalah anak usia sekolah pada pendidikan anak usia dini, jenjang Pendidikan dasar, dan jenjang Pendidikan menengah.

4. Melaksanakan edukasi Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) secara berkelanjutan sebagai upaya pencegahan *fatherless*.
5. Memastikan Perangkat Daerah Keluarga Berencana kabupaten/kota agar menggerakkan pegiat komunitas GATI yang telah dibentuk untuk menyukseskan Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah.
6. Meningkatkan peran ayah dalam pengasuhan anak/pendampingan remaja mengingat selama ini, peran ayah kerap tereduksi hanya sebagai pencari nafkah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan. Atas dukungan dan Kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 DESEMBER 2025

GOVERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID

Tembusan. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta.
3. Menteri Kependudukan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI di Jakarta.
4. Kepala Dinas P2KB Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Kepala Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah.